



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 02 April 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 14 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kota Lahad Datuk, Negara Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **La Codd**, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama **Landu**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. Muslimin** dan **H. Amran** dengan Mahar berupa Cincin emas 3 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 36 tahun, setelah itu tinggal di KABUPATEN PINRANG selama 6 bulan lebih sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

5.1. Wahyu Ramadhan bin Arman, NIK: 7315092808090001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 Agustus 2009;

5.2. Muhammad Rifan bin Arman, NIK: 7315091512120001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 15 Desember 2012;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 36 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia dan tidak melaporkan pernikahannya di KUA Setempat;

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kelurahan Samaturue, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Nomor: 490/08/KS/II/2024 tanggal 05 Januari 2024.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 09 April 1987 di kota Lahad Datuk, Negara Malaysia;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pinrang telah membuat penetapan Nomor 130/KPA.W20.A8/Hk2.6/II/2024, tanggal 10 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan membebankan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun anggaran

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 nomor DIPA. 005.04.2.309084/2023 tanggal 22 Desember 2023 bulan Januari sampai Desember 2024.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 April 1987 di Kota Lahad Datu, Malaysia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Landu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muslimin dan H. Amran;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II Maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Wahyu Ramadhan bin Arman dan Muhammad Rifan bin Arman;
 - Bahwa selama sudah menikah Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang rukun dan harmonis
 - Bahwa selama sudah menikah Pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan akta Nikah karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Kartu Keluarga;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 April 1987 di Kota Lahad Datu, Malaysia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Coddi bin Palantung;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Landu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muslimin dan H. Amran;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II Maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Wahyu Ramadhan bin Arman dan Muhammad Rifan bin Arman;
- Bahwa selama sudah menikah Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang rukun dan harmonis
- Bahwa selama sudah menikah Pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan akta Nikah karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan agama Kecamatan setempat;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Kartu Keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kota Lahad Datuk, Malaysia, pada 09 April 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Coddi bin La Penynyu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Lahad Datu bernama Landu, dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Muslimin dan H. Amran, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 April 1987 di Kota Lahad Datuk, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Coddi bin La Penynyu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Lahad Datu, bernama Landu, dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Muslimin dan H. Amran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
Wahyu Ramadhan bin Arman dan Muhammad Rifan bin Arman;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelailan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 09 April 1987 di Kota Lahad Datuk, Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 130/KPA.W20.A8/Hk2.6/1/2024, tanggal 10 Januari 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1987 di Kota Lahad Datuk, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pinrang Tahun Anggaran 2024.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 22 Januari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jalaluddin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp 0,00
b. Panggilan	:	Rp 0,00
c. Redaksi	:	Rp 0,00
2. Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Materi	:	Rp 0,00
J u m l a h	:	Rp 00,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)